

Penemuan hukum Islam di Indonesia dengan sinergi Pancasila dan dalil muttafaq

Aisyah Gustian

¹ Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim; ² Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim
e-mail: 250201110005@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Indonesia, Pancasila, penemuan hukum, dalil muttafaq, Islam

Keywords:

Indonesia, Pancasila, legal discovery, muttafaq argument, Islam

ABSTRAK

Hakim melaksanakan tugasnya dengan komitmen berkeadilan, ini merupakan visi peradilan. Objek penelitian ini terkait penemuan hukum bersinergi Pancasila dan dalil muttafaq, mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila, terutama sila pertama. Lalu, penulis mengimplementasikan pendekatan penelitian yuridis normatif yang sifatnya kualitatif dengan sinergi dalil muttafaq. Indonesia negara hukum, segala hukum di Indonesia bersumber dari Pancasila, jika terdapat kekosongan, kekaburan, belum ada peraturan hukumnya, maka hakim melakukan penemuan hukum yang wajib berkiblat Pancasila dan Konstitusi untuk disinergikan penemuan hukum, tidak mengurangi kewajiban berijtihad, istinbath serta mengkaji hukum

Islam dari dalil muttafaq. Terdapat juga Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka hal ini menjadi pegangan hakim dalam bertugas bahwa tidak hanya sebagai corongnya undang-undang.

ABSTRACT

Judges carry out a commitment to justice, this is the vision of the judiciary. The object of this research is related to the discovery of law in synergy with Pancasila and the muttafaq argument, realizing justice based on Pancasila, especially the first principle. Then, the author implements a qualitative normative juridical research approach with the synergy of the muttafaq argument. Indonesia is a state of law, all laws in Indonesia are sourced from Pancasila, if there is a void, ambiguity, or no legal regulations, then the judge makes a legal discovery that is obliged to be oriented towards Pancasila and the Constitution to synergize legal discovery, without reducing the obligation to conduct ijtihad, istinbath and study Islamic law from the muttafaq argument. There is also Article 2 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, so this becomes a guideline for judges in carrying out their duties that they are not only mouthpieces of the law.

Pendahuluan

Indonesia negara hukum, berarti semua hal di negara terdapat aturan hukum perundang-undangan yang berlaku, selain itu setiap negara juga wajib memiliki dasar negara sebagai pedomannya. Negara Indonesia memiliki dasar negara, awalnya tumbuh dari *vallue* yang terkandung didalam identitasnya bangsa Indonesia sendiri, kemudian para tokoh pengemuka bangsa mencetuskan ide pemikiran dasar negara yakni Pancasila, yang kemudian ditetapkan secara resmi di sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Semua orang mengakui Pancasila mempunyai keagungan yang negara lain tidak memilikinya (Adityo, R. D. (2020).Pdf, n.d.).Pancasila adalah asal semua hukum yang terdapat di Indonesia, selain itu Pancasila juga termasuk sistem nilai yang



sudah mengakar dalam kehidupan rakyat Indonesia. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan berlandaskan dan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD NRI 1945. Tujuan hukum perundang-undangan mewujudkan aturan hukum yang selaras dengan prinsip negara hukum dan Pancasila, aturan perundang-undangan ini bersifat tertulis yang isinya aturan yang mengikat dan dibuat oleh Lembaga lageslatif negara dan kemudian dijalankan oleh Lembaga kekuasaan kehakiman, serta pengadilan dibawahnya, UU No. 48 Tahun 2009 Terkait Kekuasaan Kehakiman, mengelola struktur, wewenang, asas, dan independensi lembaga-lembaga tersebut untuk menjamin pengadilan yang bersih dan berwibawa. Hakim di Pengadilan, selain memutuskan perkara, hakim juga melakukan *rechvinding* (penemuan hukum).

Selain itu, Indonesia juga memiliki hukum nasional agar terciptanya keadilan dan kemaslahatan Masyarakat, Dimana di Indonesia asal sumber hukum nasionalnya itu salah satunya ada dari hukum islam. Karena sangat sesuai dengan data dari *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* 2023 keseluruhan masyarakat islam di negara kita Indonesia mencapai 237,55 juta orang. Hal tersebut menyatakan angka Muslim di Indonesia terbesar di ASEAN, selain itu umat islam di Indonesia juga menyumbang antara angka 87 % (Zamani, 2021). Oleh karena itu, tradisi hukumnya tidak jauh beda dari syariah Islam. Justru kenyataannya dalam praktik perundang-undangan: pertama, hukum islam banyak menghasilkan hukum nasional dalam Masyarakat. Kedua, beberapa beralih ke hukum nasional hukum islam itu berlaku bagi penganutnya. Dalam penemuan hukum Islam hakim wajib berkiblat kepada nilai Pancasila dan hukum dasar Konstitusi UUD 1945 untuk kita sinergikan Bersama dalam penemuan hukum, tidak mengurangi kewajiban agar tetap berijtihad dan istinbath serta mengkaji hukum Islam dari dalil *muttafaq* sumber asli, yakni kalamullah yang disempurnakan bersama sunnatullah dan aturan kaidah hukum Islam lalu dikembangkan dengan kitab maupun buku hukum islam, yang merupakan identitas hakim di peradilan islam. Lalu terkait metode yang dipakai ijtihad atau istinbath, pastinya terikat dengan proses menetapkan nash (teks) dari kalmullah maupun dari sunnatullah QS. Al Baqarah pada ayat 221 dijelaskan : “Janganlah kamu kawinkan wanita-wanita beriman dengan lelaki musyrik sebelum mereka masuk Islam. Sungguh, hamba sahaya yang beriman itu lebih utama daripada musyrik, walaupun dia lebih memikat hatimu”. Untuk mendefinisikan nash itu, kita wajib mengamati implementasi dalil *muttafaq*. Akan tetapi ada juga asal muasalnya hukum yang lain dan tetapi saat ini tetap dipertentangkan yakni *mukhtalaf*.

Sebagaimana pemaparan dari latar belakang tersebut itu memiliki tujuan yaitu menganalisis penemuan hukum islam dari Sinergi pancasila dan dalil yang disepakati dalam islam. Serta menganalisis peran keduanya dalam penemuan hukum proses penegakan hukum, terutama Hakim dalam praktik peradilan dan interpretasi hukum. Menurut teori hal ini, direncanakan untuk berpartisipasi dalam ilmu hukum negara maupun hukum islam, sementara secara praktis, hasilnya menjadi rujukan bagi legislator dan membentuk peraturan perundang undangan serta bagi praktisi hukum dalam mengimplementasikan Pancasila dan dalil *muttafaq*, mewujudkan penegakan hukum yang adil.

Metodologi Penelitian

Objek dari penelitian ini terkait dengan penemuan hukum yang bersinergi antara Pancasila dan dalil muttafaq untuk mewujudkan keadilan berdasarkan semua sila Pancasila, terutama sila pertama, maka penulis mengimplementasikan bersifat kualitatif pendekatan yuridis normatif. Dan berasal dari Hukum Islam yang disepakati.

Pembahasan

Peradilan yang dalam naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia itu memiliki tujuan yakni keadilan itu nomor satu dari setiap perkara yang diputus harus berkeadilan. Hal ini sesuai dengan nilai dari Pancasila, karena keadilan, kepastian dan kemanfaatan adalah pokok tujuan dari hukum. Pedoman yuridis ini adalah pegangannya Hakim, kemudian untuk Mahkamah Konstitusi di Indonesia, putusannya menjadi Kompas kemana negara Indonesia besoknya (Azis, 2020). Oleh karena itu penemuan hukum ini bisa dilakukan Hakim dan dengan menomorsatukan bagi pencari keadilan. Bahkan ada adagium dalam hukum yang berbunyi *fiat justitia ruat callem* yang berarti "hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh". Bagi hakim, keadilan itu utama, lalu jika ada kekosongan, kekaburan atau aturan yang bertentangan hakim melakukan *rechvinding* atau penemuan hukum demi keadilan sosial bagi seseorang yang mencari keadilan, dalam hal ini point pentingnya yaitu tidak bertentangan dengan hukum Tuhan YME.

Kemudian terdapat juga hukum syaria Islam yang digunakan asal muasal hukum Islam yang dapat mewujudkan keadilan jika proses dan penegakan hukumnya benar. Syariat bangunan dasarnya yakni kebaikan dan kemaslahatan manusia. Syariat merupakan keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Dari sini dapat memahami bahwa dari syariat adalah kemaslahatan ungkapan lain dari maqashid syariah (Musataklima et al., 2025). Merujuk dalam Hukum kekeluargaan Indonesia dari Imam Syafi'i, yakni : digolongkan dalam al-ahkam al-khamsah, diantaranya : Yang pertama, Fardhu atau wajib yakni perbuatan dilaksanakan karena ada perintah, ada pahala jika mengerjakannya, berdosa kalau tidak mengerjakan. Kedua, mandhub yakni perbuatan dilakukan dasar rekomendasi. Mengerjakannya berpahala kalau meninggalkannya tidak dosa, nama lain dari mandhub adalah sunnah. Ketiga, Ibahah atau mubah yaitu kebolehan. Yang melakukan maupun tidak itu tidak mendapatkan baik pahala dan dosa. Keempat, Makruh itu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, bila dilakukan tidak ada konsekuensi dosa. Dan jika ditinggalkan, mendapatkan pahala. Kelima, larangan yakni perbuatan jika dilakukan berdosa dan ditinggalkan dapat pahala.

Sejatinya hakim pada Pengadilan Agama, dalam menjalankan tugasnya bersandarkan kepada kitabullah (Taufiqurrohmah et al., 2022). Dan Hakim juga mengedepankan etika, pada dasarnya sanggup untuk membantu manusia dalam mempergunakan lagi pikiran serta firman Tuhan dalam memecahkan masalah. (Lorenza et al., 2022). Selain itu hakim juga melihat *al-ahkam al khamsah*, seperti tertuang diatas juga memakai ada' penemuan hukum Islam terdapat dua metode mencakup: Ijma' merupakan kesepakatan Mujtahid setelah umat Rasulullah wafat terkait hukum syara'. Kemudian, Qiyas merupakan perbandingan sesuatu yang tidak

ada dan ada nash-nya, untuk mencari persamaan alasan hukum. Lalu, Ihtishan yaitu ketetapan diambil untuk mengimplementasikan dalil. Selanjutnya, Ihtishab yaitu memberlakukannya hukum sudah ada, sebab belum terdapat ketentuan yang menggugurkannya. Kemudian, urf yaitu hal yang dikenal banyak orang dan dikerjakan maupun dihindari, terdapat juga ulama yang mengibaratkan seperti adat kebiasaan. Disebutkan didalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 bahwa : “Hakim itu penegak hukum dan keadilan wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”. Hal ini ditafsirkan bersama Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yaitu “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam Masyarakat”.

Negara Indonesia penemuan hukumnya heteronom hal ini bersumber eropa kontnental, Hakim di Indonesia kental dengan perundangan, namun memiliki unsur otonom. Hakim melakukan penemuan hukum metode interpretasi Hukum, berikut ini diantaranya Metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal); E. Utrecht memaparkan: yakni Undang-undang ditafsirkan berdasarkan makna kata (istilah) yang ada di perundangan. Kemudian, Metode Interpretasi historis itu dengan mengetahui Sejarah Undang-undang penafsirannya. Selanjutnya, Metode interpretasi sistematis ini penafsirannya dengan mengolaborasikan antar pasal yang terlibat. Lalu untuk Metode Interpretasi Teleologis Sosiologis yakni berdasarkan tujuan kemasyarakatan arti Undang-undang itu ditentukan. Dan kalau Metode Intepretasi Authentik ini ditafsirkan dengan resmi diserahkan oleh pencipta perundangan terkait makna kata dalam undang-undang yang diterapkan. Kemudian, Metode interpretasi ekstentif yaitu menafsirkan dengan memperdalam maksud tujuan kata yang tertera didalam perundangan. Kalau Metode Interpretasi Restriktif yakni arti suatu pasal Undang-undang penafsirannya dipersempit. Dan kalau Metode interpretasi Analogi yakni penafsiran pada peraturan hukum dengan kata-kata yang terdapat kiasan dalam peraturan. Kemudian yang terakhir, terdapat juga metode, yaitu yang merupakan menafsirkan dengan terdapat pertentangan maksud terkait kejadian konkrit dengan kejadian yang tertera didalam undang-undang, hal ini adalah interpretasi argumentus a contrario(Haq et al., 2024).

Sebagaimana penjelasan tersebut itu menjelaskan dalam hukum positif dalam penemuan hukum didalam Pengadilan Agama dari penjelasan dalam artikel penemuan ukum islam di Indonesia dengan mensinergikan Pancasila dan dalil muttafaq maksudnya, di pengadilan agama, hakim tidak kaku pada teks namun tetap melakukan rechvinding dengan interpretasi, dan juga tetap mengedepankan kaidah dan dalil muttafaq islam dan memakai metode istinbath maupun ijtihad yang Dimana hal ini dilaksanakan oleh seseorang yang ahli dibidang hukum islam (Nur & Muhammad, 2022). Hal itu tetap kuat tidak lepas dalam pemastian nash kalmullah al-qur’an maupun sunnatullah, pastinya wajib mengawasi dua hal yakni nilai-nilai Pancasila dan sumber hukum islam yang disepakati yakni dalil muttafaq. Tujuan dari artikel ini adalah utuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait penemuan hukum islam dengan sinergi Pancasila dengan dalil muttafaq.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulannya yakni pada sebab putusnya itu tetap berdasarkan yang berlaku aturan perundangannya, jika ada ketidakjelasan, ketidakadaan, keuntuan maupun bertentangan dengan aturan yang lain yang dapat menimbulkan permasalahan, maka ahli hukum itu seperti hakim yakni, dianjurkan untuk pandai, teliti dan berani untuk membuat, membentuk, menafsirkan dan melakukan *rechvinding* sebagai solusinya untuk mewujudkan keadilan berlandaskan Pancasila dan dalil *muttafaq*. Saran untuk artikel ini adalah untuk sang peneliti berikutnya itu diantisipasi bisa variabel yang lain itu diteliti, seperti persepsi penemuan hukum Islam dari sinergi Pancasila dan dalil *muttafaq* untuk hasil yang lebih komprehensif agar untuk menarik perhatian pembaca akademik, karena penemuan hukum Islam menekankan proses penggalian hukum dari sumber primer pada dalil *muttafaq* dan dasar negara yakni Pancasila.

Daftar Pustaka

- Adityo, R. D. (2020).pdf. (n.d.). *Muslim Ibu Pertiwi: Upaya Mengurai Nilai-nilai Keislaman yang Terkandung dalam Pancasila UUD 1945 sebagai Produk Hukum Berbangsa dan Bernegara* (manuscript). Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/6424/>
- Haq, M., Saleh, M. M., & Bustami, Z. (2024). ISLAM PADA HUKUM POSITIF DI INDONESIA. 3(1), 26–35. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/nusantara/article/view/18456>
- Lorenza, D., Bakar, A., Masyhur, L. S., & Saifullah. (2022). Fungsinya dalam Kehidupan Masyarakat Multi Agama dan Budaya. *Nusantara*, 18(1). <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/nusantara/article/view/18456>
- Musataklima, Yasin, N., Umam, K., Ramadhani, R., & Wahidi, A. (2025). Legitimasi Etis Maqashid Syariah atas Penggunaan Artificial Intellegencia Sebagai Algoritma Penyelesaian Sengketa Konsumen Berbasis Hybrid Online Dispute Resolution. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 7(1), 41–66. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/20169>
- Nur, F., & Muhammad, A. R. (2022). *Implementasi Kaidah al-Ijtihā > d la > Yunqad } bi al-Ijtihā > d dalam Penetapan Hukum Sesuai Hukum Islam*. 25(50). . <https://repository.uin-malang.ac.id/16739/2/16739.pdf>
- Taufiqurrohim, A. A., Malik, M., Malang, I., Agil, F., Munawar, A., & Agama, H. P. (2022). *Metode Ijtihad Dan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dana Talangan Haji Sengketa Ekonomi Syariah Putusan Nomor 3333 / Pdt . G / 2014 / PA . BL. 6(3), 1–14*. <https://repository.uin-malang.ac.id/20030/2/20030.pdf>
- Zamani, D. A. (2021). ISLAM DAN PANCASILA DALAM PERDEBATAN ORMAS- ORMAS ISLAM ISLAM AND PANCASILA IN THE DEBATE OF ISLAMIC SOCIAL. 7(1), 28–43. <https://repository.uin-malang.ac.id/9780/1/9780.pdf>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman